

ABSTRAK

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan Nomor 26 Tahun 2025 menetapkan perubahan kedua atas Keputusan Nomor 16 Tahun 2025 mengenai pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Buton Selatan. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan regulasi terkait penyelenggaraan SPIP di KPU serta kebutuhan penguatan tata kelola internal yang efektif. Dokumen keputusan memuat susunan struktur satgas, fungsi, serta tugas masing-masing unsur pengarah, penanggung jawab, ketua, anggota, hingga operator SPIP. Satgas dibentuk untuk memastikan pelaksanaan koordinasi, monitoring, sosialisasi, serta penjaminan kualitas pengendalian internal dalam penyelenggaraan tugas kelembagaan. Keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan pada 28 Oktober 2025.

Kata Kunci:

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP, KPU Buton Selatan, Satuan Tugas, Pengendalian Internal, Tata Kelola Pemerintahan.